

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017-2018

Dwi Pujiastuti¹, Karimatus Sa'diyah², Sylvia Indah Lestari³, Nur Kabib⁴, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa⁵

¹²³⁴) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

⁵) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga
email : pujiastutidwi07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi laporan keuangan pemerintah kecamatan Ungaran kabupaten Semarang pada tahun 2017-2018. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran. Pendekatan yang dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif, diproksikan menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil dari penelitian di kecamatan ungaran kabupaten Semarang menunjukkan penelitian tingkat efektivitas Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang pada tahun 2017-2018 dilihat dari rasio efektifitas mengalami tingkat efektivitas yang berbeda pada tahun 2017 mengalami sebesar 107,16% yang berada dikategori sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2018 hanya sebesar 79,06% termasuk dalam kategori kurang efektif. Dimana tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 92,27% disebabkan oleh banyaknya anggaran yang terealisasi 90%-100% dan tahun 2018 berada pada tingkat 94,68%.

Kata Kunci: Efektifitas, Efisiensi, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness and efficiency financial statements of the district government of Ungaran, Semarang district in 2017-2018. The type of data used is secondary data in the form of a budget realization report. The approach taken is quantitative descriptive, calculated using the ratio of efficiency and effectiveness ratio. The results of the research in the district of Ungaran Semarang regency showed that is the level of effectiveness research Ungaran District Semarang Regency in 2017-2018 seen from the effectiveness ratio experienced different effectiveness levels in 2017 experienced by 107.16% which is in the category of very effective. Whereas in 2018 only 79.06% was included in the less effective category. Where in 2017 the efficiency level of 92.27% was caused by the amount of budget that was realized 90% -100% and in 2018 it was at the level of 94.68%.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Financial Performance

PENDAHULUAN

Di Indonesia Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapula Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara yang dilaporkan pada APBD sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah biasanya terdiri dari

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah ditetapkan setiap tahun. Kewajiban serta kewenangan yang diberikan otonom daerah terhadap suatu daerah untuk memerintah daerahnya secara mandiri, pemerintah pusat hanya memantau agar daerah tersebut berkembang sesuai dengan yang diharapkan (Anim, 2016). Provinsi, desa, kabupaten atau kota merupakan kategori daerah otonom dari tingkat bawah sampai yang teratas memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (umu, 2015). Salah satunya kewenangan dalam bidang keuangandaerah yang termasuk: pemungutan sumber-sumberpendapatan daerah, penyelenggaraan, pengawasan, pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, penetapan APBD dan perhitungan (Fajar, 2018). Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan dengan lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini berdasarkan pertimbangan incremental budget sehingga sering kinerja keuangan diabaikan. Anggaran pendapatan biasanya dibuat lebih kecil dari pendapatan yang didapat, agar realisasi anggaran pada saat di laporkan di harapkan lebih besar jumlahnya dari realisasi pendapatan. Hal ini berbeda dengan belanja yang bersifat rentan terjadi inefisiensi sehingga kemungkinan besar realisasi belanja dibuat lebih besar dari yang sebenarnya. Kinerja keuangan digunakan untuk menganalisis laporan yang sifatnya komersial saat diterapkan di perusahaan, sedangkan lembaga publik atau pemerintah daerah masih terbatas. Sehingga diperlukan perubahan dalam menggunakan analisis kinerja keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan melihat kinerjanya di laporan realisasi anggaran (Bahrun, 2016).

Pemanfaatan sumber daya yang ekonomis dan hemat yang dilakukan secara tepat merupakan keadaan yang Efisiensi dan efektivitas hasil yang dicapai memiliki rasionalitas terhadap pengguna sumber daya yang produktif (Novelya suoth, et, 2016). Analisis rasio terhadap realisasi APBD dilakukan agar meningkatkan kualitas pada saat pengelolaan keuangan daerah karena salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan dengan melakukan analisis rasio keuangan (Mega, 2016)

Menurut Isna Ardila (2015) mengenai analisis kinerja keuangan dengan pendekatan value for money pada pengadilan negeri tebing tinggi. Hasil dari penelitian tersebut tahun 2010-2013 analisis rasio ekonomis adanya peningkatan sebesar 102,27% yang berada di atas 100% ini menunjukkan pemanfaatan anggaran belanja tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis VFM. Pada saat menganalisis menggunakan rasio efisiensi juga meningkat 107,69% di atas 100% ini membuktikan bahwa peningkatan menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisiensi VFM dan menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja agar mencapai program kerja masih belum tepat guna. Sedangkan pada saat dianalisis menggunakan rasio analisis efektivitas hasilnya meningkat sebesar 72,05% di bawah 100% sehingga hasil ini sesuai standar efektivitas. Rasio efektivitas yang meningkat di bawah 100% menunjukkan bahwa masyarakat merasakan puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan pemerintah tebing tinggi terpenuhi dengan baik.

Ni Ketut dan Iwayan (2016) meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten sumbawa tahun anggaran 2010-2012. Hasilnya pengukuran masing-masing kinerja keuangan tergolong kurang baik. Pertama ditinjau dari tingkat kemandirian keuangan tergolong rendah yaitu 7,75% yang artinya pemerintah pusat masih berperan sangat besar dalam

menunjang kegiatan perekonomian. Ke dua rata-rata tingkat efektivitas PAD yaitu 87,32% artinya kurang efektif menunjukkan kinerja pemerintah kabupaten sumbawa pada saat merealisasikan PAD masih kurang baik. Ke tiga rata-rata tingkat pertumbuhan PAD yaitu 75,63% sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu pertumbuhan belanja langsung dan tidak langsung juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ke empat rata-rata tingkat efisiensi yaitu 101,98% yang tidak efektif karena lebih dari 100% penyebabnya realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari pada realisasi belanja daerah. Ke lima tingkat proporsi pada pemerintah sumbawa kontribusi terbesar pendapatan daerah ada pada dana perimbangan yaitu sebesar 78,78% sedangkan untuk belanja daerah di sumbawa kontribusi terbesar yaitu belanja tidak langsung sebesar 63,24%. Ke enam rata-rata tingkat belanja daerah sebesar 91,52% hal ini dapat dikatakan ekonomis karena kurang dari 100% yang menunjukkan realisasi anggaran pemerintah daerah baik sehingga menggambarkan kinerja pemerintah kabupaten sumbawa dikatakan sudah baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui nilai variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Semarang (kec.anggaran), pada tanggal 28 mei 2019. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data numerik yang menunjukkan hasil pengukuran variabel dan digunakan untuk keperluan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan dalam Pengumpulan data, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam penelitian namun hanya sebagai pengamat independen yang dilakukan dengan cara observasi pada laporan APBD pemerintah daerah anggaran pada tahun 2018-2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan statistik digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sesuai fakta tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi atau umum. teknik analisis data dalam penelitian adalah teknik analisis kuantitatif berupa analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas dapat menggambarkan kemampuan satu daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi (Pramono,2014). Tingkat efektifitas diukur dengan cara :

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Anggaran penerimaan PAD}}$$

Tabel 1. Kriteria Efektifitas

Presentase kinerja keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
Dibawah 75	Tidak efektif

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 Penjelasan kriteria analisis rasio efektifitas sebagai berikut :

1. jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. jika hasil pencapaian 100% maka dikatakan efektif
3. jika hasil pencapaian 90% - 99% maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. jika hasil pencapaian 75% - 89% pendapatan dikatakan kurang efektif
5. jika pencapaian dibawah 75% maka pendapatan dikatakan tidak efektif

Tingkat efisiensi diukur dengan cara :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tabel 2. Kriteria efisiensi

Presentase kinerja keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak efisien
90-100	Kurang efisien
80-90	Cukup efisien
60-80	Efisien
Dibawah 60	Sangat efisien

Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 kriteria rasio efisiensi anggaran belanja dijelaskan:

1. jika perbandingan lebih dari 100% anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. jika hasil pencapaian 90% – 100% anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. jika hasil pencapaian 80% - 90% maka anggaran belanja cukup efisien.
4. jika pencapaian 60% – 80% maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. dan jika dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

DISKUSI

Rasio efektivitas pendapatan

Berdasarkan dari perhitungan rasio efektivitas tingkat efektivitas pendapatan PAD dinas komunikasi dan informasi kecamatan ungaran kabupaten semarang tahun anggaran 2017-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun Anggaran	Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2017	100.000.000.00	107.164.400.00	107,16%	Sangat Efektif
2018	100.000.000.00	79.061.000.00	79,06%	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah (2019)

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjanya. Dalam tabel 3 memaparkan tingkat efektivitas

penerimaan pada tahun 2017-2018 pada dinas komunikasi dan informatika di kecamatan Ungaran. Dari hasil tersebut terlihat bahwa realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 107,16%. Sehingga dapat dikatakan sangat efektif karena lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2018 dengan anggaran pemerintah yang sama seperti tahun 2017, namun menghasilkan realisasi pendapatan yang lebih kecil dari anggaran yaitu hanya 79,06% yang berkriteria kurang efektif.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan karena akun pendapatan yang dihasilkan dari tahun 2017 dan tahun 2018 berbeda sehingga menyebabkan pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp. 28.103.400 sekitar 35,55%. Pada tahun 2017 pendapatan yang didapat dari pendapatan retribusi daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggunaan timbangan ternak masing masing sebesar RP. 107.164.400.

Sedangkan pada tahun 2018 pendapatan yang didapat dari pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan lain-lain yang sah lainnya, dan radio suara serai masing-masing sebesar Rp 79.061.000. PAD pada tahun 2017 sebesar 107.164.400. sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp 79.061.000. penurunan ini dapat berubah pada tahun selanjutnya dengan cara meningkatkan pendapatan daerah seperti menambah tempat wisata.

Rasio Efisiensi belanja daerah

Dari analisis perhitungan keefisiensi belanja daerah pada tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Anggaran/Target (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2017	6.872.601.000.00	6.341.686.609.00	92,27%	Kurang Efisien
2018	7.880.110.000.00	7.460.647.013.00	94,68%	Kurang Efisien
		Rata-rata	93,48%	Kurang Efisien

Sumber : Data diolah (2019)

Dari hasil analisis belanja daerah tersebut pada tabel 4 rata-rata 93,48% yang berarti kurang efisien. Pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp 6.872.601.000.00 dan realisasinya sebesar Rp 6.341.686.609.00 dapat diperoleh rasio efisiensi sebesar 92,27% dapat dikategorikan kurang efisien, karena lebih dari dari 90%. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran bealanja sebesar Rp 7.880.110.00 dan terealisasi sebesar Rp 7.460.647.00 tingkat rasio efisiensi 94,68% dan mengalami kenaikan efisiensi 2,41% hasil termasuk dalam kriteria kurang efisien dan menunjukkan keadaan lebih buruk dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pada belanja 2017-2018 belum dapat tercapai dalam mengelola anggaran belanja hal ini dapat dilihat dari tingkat terealisasi yang mencapai 90%-100% setiap tahunnya. Pada tahun 2017 anggaran belanja daerah terealisasi mencapai 100% ini disebabkan belanja sebagian besar terealisasi dalam bidang tunjangan fungsional, tunjangan pengamanan persandian, honorium, belanja kontribusi, belanja pengisian tabung gas, sebagian belanja sewa, belanja makan dan minum, dan pada belanja modal. Pada tahun 2018 bertambah anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) yang terealisasi 100%.

Berdasarkan hasil rasio efisiensi menjelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2017-2018, rata-rata tingkat efisiensi APBD memiliki kecenderungan kurang efisien dengan tingkat efisien antara 90%-100% yaitu sebesar 92,27% dan 94,68%. Ini disebabkan karena terjadi pemborosan dalam anggaran belanja daerah di kecamatan ungaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tingkat efektivitas Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang pada tahun 2017 sampai 2018 dilihat dari rasio efektifitas mengalami tingkat efektifitas yang berbeda pada tahun 2017 mengalami sebesar 107,16% yang berada dikategori sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2018 hanya sebesar 79,06% termasuk dalam kategorikurang efisien penurunan mencapai 35,55% penyebabnya adalah realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Tingkat efisien realisasi anggaran belanja tahun 2017-2018 secara keseluruhan berada dalam kategori kurang efisien. Dimana tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 92,27% disebabkan oleh banyaknya anggaran yang terealisasi 90%-100% dan tahun 2018 berada pada tingkat 94,68% salah satu penyebab adanya penambahan anggaran tunjangan hari raya (THR) yang realisasinya mencapai 100%

Saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah rasio keuangan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan yang lebih luas seperti rasio pertumbuhan ekonomi, rasio kemandirian, dan lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobil'alamin penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala kenikmatan, baik iman, kesehatan, dan kekuatan dalam penyusunan penelitian. Sholawat dan salamsenantiasa tercurahkan kepada Muhammad Saw keluarga dan para sahabat dan penegak sunnah-nya sampai kelak akhir zaman. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Nur Kabib S.E., M.S.I., M.Pd.Ak. selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan untuk peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan kepada teman-teman serta saudara Ahmad Ulil Albab Al Umar yang bersedia membimbing mengarahkan hingga artikel ini dapat selesai. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Pramono, J. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Surakarta)*. Jurnal Ilmiah Among Makarti Vol.7 No.13
- Anim Rahmayati. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal Eka CIDA Vol.1 No.1
- Isna Ardila & Ayu Anindiya Putri. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Teling Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol.15 No.1
- Bahruassidiqi. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 200-2012*. Jurnal Profita Edisi 5
- Umi Yuniati. (2015) *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa)*. ISBN 978-602-73690-3-0
- Ni Ketut Erna Rahmawati & Iwayan Putra. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tahun Anggaran 2010 – 2012*. E – Jurnal akuntansi Universitas Udayana Vo.15 No.3

- Annafi Indra Tama. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Atau Kota Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009*. Jurnal JRAK. Vo.1 No.2
- Novelya suoth, dkk.(2016). *Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Mina Hasa Selatan*. Jurnal EMBA. Vol.4 No.1
- Mega oktavia ropa. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA. Vol.4 No.2
- Fajar farhani dan ida rosnidah. (2018). *Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011-2015)*. Jurnal Imiah Administrasi Vol.3 No.1

Undang-Undang

- Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Indonesia (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.